



PUTUSAN

Nomor 2402/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Hotel Fourpoints, tempat tinggal di Kelurahan Tete Batu Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada **NUR SALAM SHI; & MIFTAH FARID SHI**; Masing-masing Anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jeneponto di Makassar, berkantor di Jln. Pengayoman No. 39 Panakkukang-Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2016 yang telah didaftar dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor : 608/SK/XII/2016/ PA Mks tanggal 07 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Melawan

Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG), tempat tinggal di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2402/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 07 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri secara sah, keduanya telah melangsungkan perkawinan dihadapan PPN KUA Kec. Makassar pada tanggal 07 Mei 2011 bertepatan 03 Jumadil Akhir 1432 H, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 364/81/VI/2011.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta *diridhoi* Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah memilih domisili sebagai tempat tinggal bersama di Jln. Maccini Tengah yang merupakan kediaman orang tua Termohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan kini telah dikaruai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - ❖ ANAK, umur 4 tahun
 - ❖ ANAK, umur 3 tahun
 - ❖ ANAK, umur 9 bulan
5. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam satu atap, ternyata diantara keduanya sering berselisih (cekcok) yang berujung pada pertengkaran dikarenakan hal-hal sebagai berikut;
 - a.) Termohon sering keluar rumah tanpa suatu alasan yang jelas;



- b.) Termohon tidak bertanggung jawab dalam memelihara dan mengurus anak yang lahir dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
 - c.) Kelakuan Termohon yang keras kepala dan tidak menghiraukan nasihat Pemohon.
6. Bahwa perselisihan mencapai puncaknya pada Bulan November 2016, dikarenakan Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan meninggalkan anaknya yang masih balita dan membutuhkan ASI.
 7. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon dengan membawa anaknya yang paling bungsu.
 8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan demi untuk menyelamatkan perkawinan dan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
 9. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan diantara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
 10. Bahwa kelakuan Termohon sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 di atas, secara jelas telah melanggar ketentuan pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 11. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sulit tercapai.
 12. Bahwa perceraian merupakan satu-satunya alternatif yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 13. Adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan *Talak Satu Raji* dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar.



14. Apabila permohonan ini dikabulkan, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara agar memerintahkan Panitera pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar talak kepada PPN KUA Kec. Makassar, Kec. Pallangga dan Kec. Manggala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk menjatuhkan *talak satu raje'i* dihadapan Termohon Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi, didepan sidang pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan panitera pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan Kecamatan. Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini telah dimediasi dengan mediator : Drs.H.A.R. Buddin, S.H, M.H dan berdasarkan laporan tertulis dari Mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, maka Termohon mengajukan jawaban tertulis sekaligus mengajukan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa Termohon selaku isteri dari Pemohon menyatakan bahwa apapun yang Pemohon katakan dalam permohonannya semuanya tidak benar karena Termohon sebagai isteri Pemohon tidak ingin diceraikan sekalipun ada tindakan kekerasan dalam rumah tangganya;
- Bahwa Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa seizin dengan Pemohon seperti yang Pemohon katakan dalam permohonannya, bahkan terkadang Termohon merasa terkurung dalam rumah, bepergian dalam suatu acara keluarga Termohon sangat jarang dapat izin, begitupun dengan inginnya Termohon menjenguk orang tua terkadang sangat sulit diperbolehkan;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak becus mengurus anaknya,, Termohon sudah melakukan semampunya melaksanakan kewajiban sebagai isteri, sebagai ibu dari anak-anak, hanya saja Pemohon tidak pernah merasa puas atau bersyukur dengan kewajiban-kewajiban yang Termohon telah laksanakan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan lima tahun, selama itu pula termohon merasakan intimidasi dari kedua



orang tua Pemohon dan Termohon malah merasakan kekerasan dalam rumah tangga, pengusiran, dan perselingkuhan Pemohon;

- Bahwa dengan perlakuan Pemohon terhadap Termohon tersebut, maka akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk memulangkan saja Termohon ke rumah orang tua (ayah Termohon) pada tanggal 02 Agustus 2016;
- Bahwa selama Termohon pisah tempat dengan Pemohon, maka pada saat itu pula Pemohon tidak pernah melakukan kewajibannya untuk menafkahi Termohon secara lahir maupun batin;
- Bahwa berhubung selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon, maka Termohon akan mengajukan beberapa tuntutan hak terhadap Pemohon yang diajukan dalam rekonsensi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon, maka Pemohon mengajukan replik secara tertulis pula sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dalam hal ini menolak jawaban Termohon Konvensi yang menyatakan dirinya tidak pernah meninggalkan rumah yang telah menjadi kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Konvensi. Hal ini menurut Pemohon Konvensi adalah merupakan pengingkaran terhadap sebuah fakta, dimana secara nyata Pemohon Konvensi telah berulang kali mendapati Termohon Konvensi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi selaku suami sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Selanjutnya Termohon Konvensi lebih lanjut menyatakan terkadang merasa terkurung dalam rumah. Terhadap hal ini, Pemohon Konvensi akan menimpali sebagai berikut, Bukankah dengan berdiam dirinya Termohon Konvensi di rumah tersebut, justru merupakan suatu kewajiban bagi Termohon Konvensi sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap segala pemenuhan urusan



rumah tangga termasuk tindakan memelihara dan merawat anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

2. Selanjutnya Pemohon Konvensi pula menolak jawaban Termohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi telah seringkali mengintimidasi Termohon Konvensi untuk senantiasa menjalin silaturahmi dengan seluruh kerabatnya *in cassu* kedua orang tua Termohon Konvensi. Hal ini menurut Pemohon Konvensi adalah suatu bentuk kekeliruan karena sejak perkawinan *a quo* dilangsungkan, Pemohon Konvensi sering mengajak Termohon Konvensi untuk menginap dan bertempat tinggal untuk sementara waktu di kediaman orang tua Termohon Konvensi dengan mengikutsertakan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dengan adanya uraian fakta seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Konvensi tidak pernah sedikitpun mengintimidasi Termohon Konvensi dalam arti membatasi hubungan silaturahmi terhadap seluruh kerabatnya apalagi dalam rangka *bilvalidain* terhadap orang tua Termohon Konvensi.
3. Selanjutnya Pemohon Konvensi dalam hal ini menolak jawaban Termohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi tidak pernah bersyukur dan merasa puas terhadap segala jerih payah Termohon Konvensi dalam mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin hal ini dapat dikatakan demikian, jika sekiranya kelakuan Termohon Konvensi yang sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi justru menjadikan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan menjadi terlantar apalagi terhadap anak ketiga yang pada saat itu masih membutuhkan perhatian khusus dari Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya dikarenakan anak tersebut masih bayi;
Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon Konvensi/Termohon rekonsensi mohon kiranya Majelis



Hakim yang menagai dan menyidangkan perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menyatakan ikatan perkawinan yang dilangsungkan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi di hadapan PPN KUA Kec. Makassar pada tanggal 07 Mei 2011 bertepatan 03 Jumadil Akhir 1432 H, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 364/81/VI/2011, putus karena perceraian
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan sehelai penetapan lkrar Talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kec. Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa atas replik Tertulis Pemohon Konvensi/Termohon rekonsensi, maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya, dan memohon kepada majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan atas haknya sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah) setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah);
2. Nafkah masa lampau selama tujuh bulan sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);
3. Nafkah berupa Mut'ah sejumlah Rp.15.000.000.(lima belas juta rupiah) sebagai ongkos ganti rugi pembangunan rumah Pemohon Konvensi



karena Termohon Konvensi yang memakai uang sendiri untuk pembangunan rumah tersebut;

4. Mobil dan mesin cuci milik Termohon Konvensi ingin digantikan dengan berupa uang dari setengah barang-barang tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat rekonsensi memohon kepada majelis Hakim untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan ;
2. memerintahkan Pemohon Konvensi/tergugat Rekonsensi untuk membayar tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000.(enam juta rupiah) setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) ;
 - b. Nafkah masa lampau selama tujuh bulan sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) setai bulan;
 - c. Nafkah berupa Mut'ah sejumlah Rp.15.000.000.(lima belas juta rupiah) sebagai ongkos ganti rugi pembangunan rumah Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi yang memakai uang sendiri untuk pembangunan rumah tersebut;
 - d. Mobil dan mesin cuci milik Termohon Konvensi yang ingin digantikan dengan berupa uang dari setengah barang-barang tersebut;

Bahwa atas tuntutan Rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi/Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi telah mengajukan jawaban Rekonsensi sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini tidak sanggup memenuhi dan menolak tuntutan nafkah iddah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pasca perceraian sebesar Rp. 6.000.000,-. Hal ini dikemukakan karena, sejak perkawinan *a quo* dilangsungkan terdapat hutang bersama dalam ikatan tali perkawinan, sehingga premi/angsuran dari hutang tersebut mengharuskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengangsur setiap bulannya. Sehingga, terhadap hal ini, Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,-/ per bulan selama 3 bulan. Adapun total akumulasi nafkah iddah selama 3 bulan pasca perceraian tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia & sanggup memenuhi hanya sebesar Rp. 1.500.000,-
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak pemberian nafkah lampau (*madliyah*) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dikarenakan sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara Termohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi senantiasa masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik ditransfer via ATM, ataupun Pemohon Konvensi yang mendatangi kediaman orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyerahkannya uang kepada Penggugat rekonvensi secara tunai ;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menyatakan bersedia dan rela apabila anak-anak yang lahir dalam ikatan tali perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pasca perceraian berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.
4. Selanjutnya terhadap biaya pemeliharaan anak tersebut, Pemohon Konvensi hanya mampu dan bersedia memberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,-/per bulan terhitung sampai anak tersebut dewasa dan telah mampu berdiri sendiri.



5. Bahwa terhadap tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai pemberian *mut'ah* sebagai kenang-kenangan terakhir pasca perceraian sebesar Rp. 15.000.000,- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim dengan mendasarkan pada nilai-nilai kepatutan yang layak.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang menagai dan menyidangkan perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan antar pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang bernama
 - ❖ ANAK, umur 4 tahun
 - ❖ ANAK, umur 3 tahun
 - ❖ ANAK, umur 9 bulan

Berada di bawah Pemeliharaan & Pengasuhan (*Hadlanah*) Termohon Konvensi selaku Ibu kandungnya.

3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Bahwa atas jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengani perkara ini untuk :

- a. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya;
- b. Memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2402/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 07 Desember 2016, telah diberi meterei cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Tanete Batu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon anak menantu dari saksi, setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di kecamatan Makassar, Kota Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Maccini Tengah dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, begitu juga sebaliknya Pemohon dan Termohon sering juga berkunjung ke rumah saksi, dan setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena Termohon sering keluar rumah dan selalu terlambat pulang sehingga anak-anaknya tidak terurus lagi, hal ini saksi ketahui dan melihat sendiri terjadinya pertengkaran tersebut, bahkan Pemohon sendiri yang sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ;



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan membawa anaknya yang bungsu, sejak bulan November 2016 sampai sekarang (sekitar tujuh bulan) ;
 - Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon tersebut ;
2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tanete Batu, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon anak menantu dari saksi, dan setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di kecamatan Makassar, Kota Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Maccini Tengah dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, begitu juga sebaliknya Pemohon dan Termohon sering juga berkunjung ke rumah saksi, dan setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi ;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan selalu terlambat pulang sehingga anaknya yang bungsu masih membutuhkan air susu ibu (ASI) dari Termohon tapi Termohon tidak



menghiraukannya, sehingga anak tidak terurus dengan baik lagi, selain itu Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon selaku suaminya, hal ini saksi ketahui dan melihat sendiri terjadinya pertengkaran tersebut, bahkan Pemohon sendiri yang sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan membawa anaknya yang bungsu, sejak bulan November 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon tersebut ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang dan telah diadakan mediasi dengan mediator Drs. H.A.R. Buddin, S,H,M.H, namun berdsarkan laporan tertulis dari mediator tanggal 23 Januari 2017 yang menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya dengan damai ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memproses lebih lanjut, terlebih dahulu dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :



Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat diruankan lagi yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat langsung sendiri oleh saksi tersebut, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur



dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berstatus sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Mei 2011 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini disebabkan karena Termohon selalu keuar rumah tanpa alasan yang jelas dan selalu terlambat pulang sehingga anaknya yang masih bayi yang masih butuh air susu ibu (ASI) diterlantarkannya, selain itu Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suaminya;
3. Bahwa keluarga dekat sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi sudah tidak bias berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan



kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan, Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Pemohon pernah menyakiti badan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan untuk tinggal bersama, maka akan membawa kemelut rumah tangga yang lebih parah lagi, hal ini perlu dihindari untuk menjaga hal-hal yang lebih buruk dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raje'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang terjemahnya sebagai berikut : "*Apabila seorang suami sudah berazam (*



berketetapan hati) untuk mentalak/menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ternyata Tergugat rekonvensi benar telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat rekonvensi selama tujuh bulan lamanya dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, dengan demikian Tergugat rekonvensi terbukti telah melalailan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, sehingga Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah wajib yang telah dilalaikannya selama tujuh bulan yang keseluruhannya sejumlah Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan :

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan nafkah Iddah yang juga merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan isterinya, sehingga Tergugat rekonvensi cukup adil dan bijaksana apabila dibebankan pula untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan totalnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai pengakuan dan kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut, termasuk



Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hadiah yang menjadi penghibur kepada Penggugat rekonvensi yang hendak diceraikan oleh Tergugat rekonvensi sekaligus sebagai ongkos ganti rugi pembangunan rumah tergugat rekonvensi yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah diperintahkan pula untuk membawa bukti-bukti terkait tuntutan utamanya yang menyangkut harta bersamanya tersebut, namun sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat tidak pernah membawa bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti berupa saksi, dengan demikian gugatan rekonvensi dari pengugat rekonvensi tersebut yang menyangkut tuntutan harta bersamanya tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tuntutan Penggugat untuk digantikan separuh dari harga sebuah mobil dan sebuah mesin cuci yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi sebagai harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan keberadaan harta bersama tersebut, sehingga tuntutan Penggugat rekonvensi untuk digantikan dengan uang sebagai harga separuhnya dari sebuah mobil dan sebuah mesin cuci tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi untuk menjatuhkan *talak satu raje'i* dihadapan Termohon konvensi/ Penggugat reconvensi, didepan sidang pengadilan Agama Makassar ;
3. Memerintahkan panitera pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon dan Kecamatan. Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon, dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi untuk sebahagian ;
2. Menghukum kepada Tergugat reconvensi untuk membayar tuntutan Penggugat reconvensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah lampau selama tujuh bulan sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah berupa Mut'ah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos ganti rugi pembangunan rumah Tergugat reconvensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat reconvensi untuk selain dan selebihnya ;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000.- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir,S.H, M.H dan Drs. Muhammad Thamrin A,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadhirah Basir,S,H, M.H

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hanisang.



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 620.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 711.000,00 |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).-